

**PEMERINTAH DESA LAU**  
**KECAMATAN DAWE**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU  
NOMOR : 141 / 4 / II / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAN BARANG / JASA DI DESA LAU  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAU

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengadaan Barang/Jasa 25 paket kegiatan Pembangunan di Desa Lau KecamatanDawe Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Pengadan Barang/Jasa di Desa.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Membuat rencana anggaran biaya;
- d. Mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
- f. Menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang / Jasa;
- g. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- h. Menandatangani Surat Perjanjian;

- i. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- j. Menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- m. Melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa

- KETIGA : Masa Kerja Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lau  
Pada Tanggal : 14 Februari 2023



Tembusan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
2. Camat Dawe
3. Ketua BPD Desa Lau

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Lau  
Tanggal : Februari 2023  
Nomor : 141/ /II/2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA LAU  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

Pelaksana Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa Lau

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	H.RAWUH HADIYANTO	Kepala Desa Lau	Ketua
2.	SUGIRI	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	MASRI'AN	Kasi Kesra	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA LAU  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa Lau

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SUPRIYADI	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	MASHUDI	Kepala Dusun	Sekretaris
3.	SAMHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RW 03 Desa Lau

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SUGIRI	Kepala Dusun	Ketua
2.	SUPRIYADI	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3.	MUHAMMAD IKHSAN	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA LAU  
KEPALA DESA LAU  
RAWUH HADIYANTO